

, , 2023

Nama Provinsi	Usaha Pertanian Perorangan	Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum	Usaha Pertanian Lainnya	Total
11. ACEH	825.781	105	273	826.159
12. SUMATERA UTARA	1.516.367	432	304	1.517.103
13. SUMATERA BARAT	769.045	96	1.251	770.392
14. RIAU	728.641	319	272	729.232
15. JAMBI	565.480	144	164	565.788
16. SUMATERA SELATAN	1.185.283	230	131	1.185.644
17. BENGKULU	335.778	91	350	336.219
18. LAMPUNG	1.371.771	214	353	1.372.338
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	167.479	211	281	167.971
21. KEPULAUAN RIAU	81.005	31	96	81.132
31. DKI JAKARTA	13.412	40	339	13.791
32. JAWA BARAT	3.292.107	618	942	3.293.667
33. JAWA TENGAH	4.363.201	283	2.324	4.365.808
34. DI YOGYAKARTA	431.132	35	537	431.704
35. JAWA TIMUR	5.676.675	634	1.591	5.678.900
36. BANTEN	609.222	207	132	609.561
51. BALI	369.266	102	341	369.709
52. NUSA TENGGARA BARAT	768.744	139	374	769.257
53. NUSA TENGGARA TIMUR	901.781	48	536	902.365
61. KALIMANTAN BARAT	729.751	423	392	730.566
62. KALIMANTAN TENGAH	310.536	273	193	311.002
63. KALIMANTAN SELATAN	487.948	156	347	488.451
64. KALIMANTAN TIMUR	210.030	337	203	210.570
65. KALIMANTAN UTARA	61.220	66	42	61.328
71. SULAWESI UTARA	271.265	37	278	271.580
72. SULAWESI TENGAH	457.454	47	65	457.566
73. SULAWESI SELATAN	1.121.658	92	329	1.122.079
74. SULAWESI TENGGARA	349.834	44	51	349.929
75. GORONTALO	149.235	28	31	149.294
76. SULAWESI BARAT	206.299	16	29	206.344
81. MALUKU	208.851	32	149	209.032
82. MALUKU UTARA	153.787	22	51	153.860
91. PAPUA BARAT	50.100	25	113	50.238
92. PAPUA BARAT DAYA	32.990	16	12	33.018
94. PAPUA	73.669	27	33	73.729
95. PAPUA SELATAN	67.637	17	2	67.656
96. PAPUA TENGAH	205.433	6	5	205.444

Nama Provinsi	Usaha Pertanian Perorangan	Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum	Usaha Pertanian Lainnya	Total
97. PAPUA PEGUNUNGAN	221.166	-	2	221.168
TOTAL	29.341.033	5.643	12.918	29.359.594

Metadata Indikator	
Nama	Jumlah Usaha Pertanian
Definisi	Banyaknya Usaha Pertanian berdasarkan kelompok luas lahan yang dikuasai dan klasifikasi jenis unit usaha pertanian (yang terdiri dari Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Usaha Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL)).
Satuan	Unit
Manfaat	-
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak Usaha Pertanian.
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan unit usaha pertanian yang terdiri dari Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Usaha Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL) berdasarkan kelompok luas lahan yang dikuasai.
Disagregasi	Wilayah, Klasifikasi Kelompok Luas Lahan yang Dikuasai, Klasifikasi Jenis Unit Usaha Pertanian
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran	Total
Konsep	Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Lahan yang Dikuasai : Lahan pertanian (lahan sawah dan/atau lahan bukan sawah) dan lahan bukan pertanian yang berada dalam satu kewenangan, yang mencakup lahan milik sendiri dan lahan yang berasal dari pihak lain, tidak termasuk lahan yang berada di pihak lain. Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum : Setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap, terus menerus, yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau ijin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan budidaya pertanian seperti pemupukan, pemeliharaan, dan pemanenan. Usaha Pertanian Lainnya (UTL) : Usaha pertanian oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan tertentu. Contoh bentuk entitasnya adalah pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan, kantor pemerintah/swasta, kompleks TNI, kelompok tani, yayasan, dan lainnya.

Deskripsi Klasifikasi	
Klasifikasi Usaha Pertanian Merupakan pengelompokan jenis usaha pertanian	
Usaha Pertanian Perorangan	Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan.
Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum	Setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap, terus menerus, yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau ijin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan budidaya pertanian seperti pemupukan, pemeliharaan, dan pemanenan.

Deskripsi Klasifikasi	
Usaha Pertanian Lainnya	Usaha pertanian oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan tertentu. Contoh bentuk entitasnya adalah pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan, kantor pemerintah/swasta, kompleks TNI, kelompok tani, yayasan, dan lainnya.
Total	Sudah Jelas